



# PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/203 /IV.02/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH PADA  
PEKAN LINGKUNGAN INDONESIA 2005  
DI JAKARTA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan berkelanjutan khususnya di bidang lingkungan hidup serta dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dunia usaha dan pemerhati lingkungan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, dipandang perlu mengikuti pekan lingkungan Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Juni sampai dengan 5 Juni 2005 di Jakarta;
- b. bahwa agar keikutsertaan Pemerintah Propinsi Lampung dalam pameran tersebut berdaya guna dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Daerah dalam rangka mengikuti Pameran Lingkungan Hidup 2005 di Jakarta, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung TA. 2005;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 Tanggal 24 Januari 2005 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
3. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : B-6423/SES/LH/12/2004 tanggal 14 Desember 2004 Perihal Pekan Lingkungan Indonesia 2004;
4. Hasil Pertemuan Pemerintah Propinsi Lampung (Bapedalda) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung dan Industri pada tanggal 26 April dan 28 April 2005, untuk mengikuti Pameran Lingkungan Indonesia 2005 di Jakarta.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengikuti Pekan Lingkungan Indonesia 2005 yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Juni sampai dengan 5 Juni 2005 di Jakarta.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Daerah Pada Pekan Lingkungan Indonesia 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua mempunyai tugas :
- Menyiapkan dan menetapkan materi Pekan Lingkungan Indonesia 2005 dengan berbagai komoditi unggulan melalui pengelompokan produk komoditi yang menjadi andalan Daerah Lampung dan konsisten terhadap kelestarian lingkungan;
  - Melaksanakan dan mensukseskan Pekan Lingkungan Indonesia 2005 tersebut sebagai utusan Daerah Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, panitia dimaksud diktum kedua bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengikuti kegiatan dimaksud pada diktum Pertama dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung TA. 2005 pada DASK Bapedalda Propinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Lampung dengan Kode Rekening 2.17.01..2.03.001.002.2. dan bantuan pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapedalda Selaku Ketua Pelaksana.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya pelaksanaan Pekan Lingkungan Indonesia 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan diTelukbetung  
pada tanggal **23-5** 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Propinsi,

**d t o**

Ir. RACHMAT ABDULLAH  
Pembina Utama  
NIP. 460012966

### Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;
4. Kepala BAPEDALDA Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan Institusi Pengelola Lingkungan Hidup Kab./Kota se-Propinsi Lampung;
6. Pimpinan Perusahaan Peserta Pameran Se-Propinsi Lampung;
7. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.